

RELIGIOUS STUDIES



**UNIVERSITAS BINANIAGA
INDONESIA**

Penyusun :

Suparwan 14210028

Program Studi :

SISTEM INFORMASI (A)

UNIVERSITAS BINANIAGA INDONESIA FAKULTAS

INFORMATIKA DAN KOMPUTER 2021/2022

Jl. Mayor Oging Jayaatmaja No . 27 Bogor – Telp (0251) 8343 980 Fax. (0251) 8352176

http:/ www.unbin.ac.id, e-mail: universitas.binaniaga.bogor@gmail.com

TEMA NAJIS YANG DI MAAFKAN

Menurut buku Fiqih Ibadah dalam Kehidupan susunan Lailatul Badriyah, najis jenis ini dinamakan najis ma'fu. Najis ma'fu adalah najis yang dimaafkan karena tidak terdeteksi oleh panca indera. Artinya tidak tercium, tidak terlihat, dan tidak terasa.

Dalam kehidupan sehari-hari sering kali seorang Muslim bersinggungan dengan barang-barang yang dianggap oleh fiqih sebagai barang najis, yang apabila barang najis ini mengenai sesuatu yang dikenakannya akan berakibat hukum yang tidak sepele. Batalnya shalat dan menjadi najisnya air yang sebelumnya suci adalah sebagian dari akibat terkenanya barang najis.

Sejatinya tidak setiap apa yang terkena najis secara otomatis menjadi najis yang tak termaafkan. Di dalam fiqih mazhab Syafi'i ada beberapa barang najis yang masih bisa dimaafkan dan ada juga yang sama sekali tidak bisa dimaafkan. Dalam fiqih, najis yang bisa dimaafkan dikenal dengan istilah "ma'fu".

"contoh najis yg di maafkan"

Yang masuk dalam kategori ini adalah najis yang sangat kecil sehingga tidak terlihat oleh mata yang normal. Sebagai contoh adalah ketika seseorang buang air kencing dengan tanpa benar-benar melepas pakaiannya bisa jadi ada cipratan dari air kencingnya yang sangat lembut yang tidak terlihat mata mengenai celana atau pakaian lain yang dikenakan. Bila pakaian ini digunakan untuk shalat maka shalatnya dianggap sah karena najis yang mengenai pakaiannya masuk pada kategori najis yang dimaafkan.

"ada Juga Najis yang dimaafkan ketika mengenai pakaian namun tidak dimaafkan ketika mengenai air."

barang najis yang masuk dalam kategori ini adalah darah dalam jumlah yang sedikit. Darah yang sedikit volumenya bila mengenai pakaian maka dimaafkan najisnya. Bila pakaian itu dipakai untuk shalat maka shalatnya masih dianggap sah. Sebaliknya bila darah ini mengenai air tidak bisa dimaafkan najisnya meski volumenya hanya sedikit. Air yang terkena darah ini bila volumenya kurang dari dua qullah dihukumi najis meski tidak ada sifat yang berubah, sedangkan bila volumenya memenuhi dua qullah atau lebih maka dihukumi najis bila ada sifatnya yang berubah. Dengan demikian air yang menjadi najis karena terkena darah yang sedikit ini tidak bisa digunakan untuk bersuci atau keperluan lain yang memerlukan air yang suci.

Lalu bagaimana ukuran darah bisa dianggap sedikit atau banyak? Syekh Syihab Ar-Romli sebagaimana dikutip oleh Syekh Nawawi Banten menuturkan bahwa ukuran sedikit dan

banyak itu berdasarkan adat kebiasaan. Noda yang mengenai sesuatu dan sulit untuk menghindarinya maka disebut sedikit. Yang lebih dari itu disebut banyak. Namun ada juga yang berpendapat bahwa yang disebut banyak itu seukuran genggam tangan, seukuran lebih dari genggam tangan, atau seukuran lebih dari satu kuku

“kemudian ada juga Najis yang dimaafkan ketika mengenai air namun tidak dimaafkan ketika mengenai pakaian.”

Yang termasuk dalam kategori ini adalah bangkai binatang yang tidak memiliki darah pada saat hidupnya. Seperti nyamuk, kecoak, semut, kutu rambut dan lain sebagainya. Bangkai binatang-binatang ini bila mengenai air dimaafkan najisnya. Namun bila mengenai pakaian maka tidak dimaafkan najisnya.

Sebagai contoh bila Anda melakukan shalat dan melihat di pakaian yang Anda kenakan ada semut yang mati maka shalat Anda batal bila tak segera membuang bangkai semut tersebut. Ini karena bangkai binatang yang tak berdarah tidak bisa dimaafkan najisnya bila mengenai pakaian.

Masalah ini perlu diketahui oleh setiap muslim mengingat sangat sering bersinggungan dalam kehidupan sehari-hari terlebih memberikan dampak pada sah tidaknya ibadah yang dilakukan.